



**P U T U S A N**

**Nomor : 57/PID.SUS/2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun / 23 Juli 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln Sasak II Rt.004/02 Kel. Kelapa Dua Kec .Kebon Jeruk Jakarta Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Security  
Pendidikan : SMP Kelas 3
- II. Nama Lengkap : CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun / 07Agustus 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Gang PancaMarga Rt.006/01 Kel.Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

**Terdakwa I ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----**

1. Penyidik, tanggal 27 April 2016 No.SP-Han/29/SPP/IV/2016, sejak tanggal **27 April 2016** sampai dengan tanggal **16 Mei 2016**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2016 No.812/0.1.12/Epp.1/05/2016, sejak tanggal **17 Mei 2016** sampai dengan tanggal **25 Juni 2016**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No.855/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal **26 Juni 2016** sampai dengan tanggal **25 Juli 2016**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No.1062/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal **26 Juli 2016** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2016**;
5. Penuntut Umum, No. Print-5109/0.1.12/EP.1/08/2016, sejak tanggal **23 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **11 September 2016**;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal **07 September 2016** sampai dengan tanggal **06 Oktober 2016**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal **07 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **05 Desember 2016**;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 02 Desember 2016 No.2410/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal **06 Desember 2016** sampai dengan tanggal **04 Januari 2017**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Desember 2016 No. 19/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2017 No. 69/Pen.Pid/2017/PT.DKI. , sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

## Terdakwa II ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 27 April 2016 No.SP-Han/30/SPP/IV/2016, sejak tanggal **27 April 2016** sampai dengan tanggal **16 Mei 2016**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2016 No.811/0.1.12/Epp.1/05/2016, sejak tanggal **17 Mei 2016** sampai dengan tanggal **25 Juni 2016**;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No.856/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal **26 Juni 2016** sampai dengan tanggal **25 Juli 2016**;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No.1062/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal **26 Juli 2016** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2016**;
5. Penuntut Umum, No. Print-5110/0.1.12/EP.1/08/2016, sejak tanggal **23 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **11 September 2016**;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal **07 September 2016** sampai dengan tanggal **06 Oktober 2016**;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal **07 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **05 Desember 2016**;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 02 Desember 2016 No.2411/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal **06 Desember 2016** sampai dengan tanggal **04 Januari 2017**;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Desember 2016 No. 20/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 25 Januari 2017.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Januari 2017 No. 70/Pen.Pid/2017/PT.DKI. , sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;

Dalam hal ini Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukumnya : T. BINTANG S. EL TAMRIN, SH., dkk para Advokat yang tergabung pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), yang berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan. Palapa Raya No. 5C Kedoya Selatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016; -----

## Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

hal 2 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum No. Register. perkara : PDM-796/JKT BRT/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, dengan uraian sebagai berikut : -----

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD bersama sama dengan CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 Sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan panjang Arteri Kelapa Dua Kel.Kelapa Dua Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili<sup>2</sup> percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Diawali ketika saksi HENDRI ADIASTOMO bersama-sama dengan saksi ARIF BAIHAQI sedang melaksanakan observasi wilayah rawan penyalahgunaan narkoba didatangi oleh seseorang yang memberikan informasi bahwa di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan panjang Arteri Kelapa Dua Kel.Kelapa Dua Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat ada sekumpulan orang yang sedang menggunakan narkoba. Atas dasar informasi tersebut maka para saksi langsung mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan diketemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih jenis metamfetamina /shabu berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipet berada didalam bungkus rokok Djarum warna merah, 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika jenis shabu yang berada didalam kantong baju pakaian security yang dikenakan oleh Terdakwa I;

Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa I dari membeli dariterdakwa II seharga Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No.LAB :226 F/VI/ 2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang diperiksa oleh SRI LESTARI, S.Si, MS dan ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm menyimpulkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa /residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika; -----

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD bersama-sama dengan CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM pada hari Minggu tanggal 24 April 2016

hal 3 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan panjang Arteri Kelapa Dua Kel.Kelapa Dua Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Diawal ketikasaksi HENDRI ADIASTOMO bersama-sama dengan saksi ARIF BAIHAQI sedang melaksanakan observasi wilayah rawan penyalahgunaan narkoba didatangi oleh seseorang yang memberikan informasi bahwa di Pos Keamanan Restoran Sederhana Jalan panjang Arteri Kelapa Dua Kel.Kelapa Dua Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat ada sekumpulan orang yang sedang menggunakan narkotika. Atas dasar informasi tersebut maka para saksi langsung mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih jenis metamfetamina /shabu berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipet berada didalam bungkus rokok Djarum warna merah, 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika jenis shabu yang berada didalam kantong baju pakaian security yang dikenakan oleh Terdakwa I;

Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa I dari membeli dari terdakwa II seharga Rp.400.000; (empat ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labolatoris No.LAB :226 F/VI/ 2016 pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang diperiksa oleh SRI LESTARI, S.Si, MSi dan ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm menyimpulkan bahwa : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1204 gram sisa 0,0808 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai didalam bekas bungkus rokok Djarum Super dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa /residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika; -----

hal 4 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-796/JKT BRT/08/2016 tanggal 22 November 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD dan CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan dakwaan Primair 114 ayat (1) UU no 35/ 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD dan CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahan sementara denda masing-masing 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) Subsidaair masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 Gram sisa 0,0808 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai didalam bekas bekas bungkus rokok jarum super, 1 (satu) buah pipa bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat **Nomor: 1433/Pid.SUS/2016/PN.JKT.BRT** tanggal 20 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD dan Terdakwa II CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD dan Terdakwa II CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.( satu Milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

hal 5 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 Gram sisa 0,0808 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai didalam bekas bekas bungkus rokok jarum super, 1 (satu) buah pipa bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1433/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 20 Desember 2016 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Desember 2016, sesuai dengan **Akta Permintaan Banding Nomor : 113/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 27 Desember 2016**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I , dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Januari 2017, kepada Terdakwa II dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 05 Januari 2017;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1493/ Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 20 Desember 2016 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyatakan banding pada tanggal 27 Desember 2016, sesuai dengan **Akta Permintaan Banding Nomor : 113/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Br., tanggal 27 Desember 2016**, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa samapi perkara ini di putus oleh Majelis Hakim tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akte Penerimaan memori banding tanggal 03 Januari 2017, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2017;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dengan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2017; -----

hal 6 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan kepada Terdakwa II, masing-masing dengan surat tertanggal 19 Januari 2017 ; -----

**Menimbang**, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima. -----

**Menimbang**, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya antara lain adalah : -----

1. Bahwa, Judex Factie pada pertimbangan dalam putusannya sama sekali tidak mengungkapkan apakah menerima atau tidak menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa I dan walaupun tidak menerima mestinya memberikan alasan-alasan hukum pada pertimbangan dalam putusan tersebut; -----
2. Bahwa, Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang terungkap dimana Saksi Hendri Adiasromo menerangkan pada pakaian security milik Terdakwa I ada tertulis namanya Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisikan Kristal warna putih di kantong pakaian security milik Terdakwa I, namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pakaian tersebut, dan atas hal tersebut kami meragukan nilai pembuktiannya, dan Terdakwa I tidak mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan tidak pernah sama sekali membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan memakai shabu dengan Terdakwa II CANIAGA alias CANI bin SYAMSIR ALAM; -----
3. Bahwa, tidak benar Terdakwa II CANIAGA alias CANI bin SYAMSIR ALAM mengakui memakai Narkotika jenis Shabu bersama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa I membeli dari Terdakwa II seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Yang sebenarnya yaitu Terdakwa I sebelum penangkapan oleh Polisi Posek Kebun jeruk, saat itu Terdakwa I tidak dalam keadaan memakai narkotika jenis Shabu bersama Terdakwa II, melainkan saat kejadian itu Terdakwa I sudah mengunci pintu gerbang dengan rapat agar tamu tidak ada yang masuk lagi, kemudian Terdakwa I menunggu karyawan yang hendak pulang dan diluar pos security ada Terdakwa II bersama teman-temannya berjumlah 8 (delapan) orang yang sedang duduk duduk -----
4. Mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk dapat mempertimbangkan in casu, dengan adanya barang bukti shabu yang diduga kata saksi Hendri Adiasromo

hal 7 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dan saksi Arif Baihaqi ditemukan pada kantong security milik Terdakwa I, baju tersebut sepatutnya wajib dihadirkan karena mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I tersebut.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum akan menanggapi memori banding tersebut di atas yang dituangkan dalam Kontra memori banding tanggal 23 Januari 2017 intinya sebagai berikut : -----

1. Nota Pembelaan /Pledoi Tidak perlu ditanggapi dalam putusan karena ditujukan kepada Majelis Hakim;
2. Bahwa Terdakwa I terlalu mengada-ada, karena sesuai fakta dipersidangan yang dijelaskan oleh saksi Hendri Adiastomo bahwa dan saksi Arif Baihaqi benar telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa pada hari minggu tanggal 24 April 2016 sekitar jam 22.30 bertempat di Pos keamanan Restoran Sederhana Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk -Jakarta Barat dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih jenis metamfetamina/shabu berat netto 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, 1 (satu) buah pipetberada dalam bungkus rokok Djarum warna merah, 1 (satu) buah pipet bekas Narkotika yang berada dalam kantong baju pakaian security yang dikenakan terdakwa I MUHAMAD FADILAH Als. JOY Bin ASWAD.
3. Menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I terlalu mengada-ada dalam mengajukan keberatan nya yang dituangkan dalam memori bandingnya, dikarenakan dalam fakta persidangan para terdakwa mengakui memakai shabu secara bersama-sama, jadi menurut kami Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menerapkan hukum.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dipersidangan dibawah sumpah tersebut dan keterangan Terdakwa II serta ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah saling berhubungan dan berkaitan sama lain, jadi menurut kami Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat menerapkan hukum;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, yang mana pada pokoknya adalah mengenai Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat sama sekali tidak memperhatikan fakta di persidangan dengan tidak dihidirkannya pakaian security milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bading membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1433 / Pid. Sus / 2016 / PN. Jkt Brt, tanggal 20 Oktober - 2016 yang dimintakan banding tersebut, serta juga memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum dan surat – surat lainnya

hal 8 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai dakwaan pertama tersebut dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh karenanya maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding. -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama karena terlalu berat, dimana jumlah ganja ditemukan pada Terdakwa adalah 0,1204 gram sisa 0,0808 gram, belum melebihi 1 kilogram / 1000 gram karena tidak melebihi 1 kilogram / 1000 gram, adalah tepat dan adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan akan diubah sebagaimana tertera dalam amar Putusan dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1433/ Pid. Sus / 2016 / PN.Jkt, Brt, tanggal. 20 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, serta menguatkan amar Putusan yang lainnya, sehingga amar selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini. -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan; -----

Menimbang, karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP, memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat ( 1 ) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 ( 1 ) Jo 241 ( 1 ) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan per-Undang – Undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut. -----

hal 9 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



- **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1433 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jak.Brt, tanggal 20 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD dan Terdakwa II CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD FADILAH Als JOY Bin ASWAD dan Terdakwa II CANIGIA Als CANI Bin SYAMSIR ALAM tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.( satu Milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1204 Gram sisa 0,0808 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai didalam bekas bekas bungkus rokok jarum super, 1 (satu) buah pipa bekas pakai dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

**Demikian** diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **Rabu** , tanggal **15 Maret 2017** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA KK. ATMADJA, SH. MHum.**, dan **ISMAIL. SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 57/Pid.Sus/2017/PT.DKI., tanggal 02 Maret 2017 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Senin , tanggal 20 Maret 2017** dengan didampingi oleh Hakim Anggota

hal 10 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umu

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. PRAMODANA KK. ATMADJA, SH. MHum.**

**IMAM SUNGUDI, SH.,**

**2. ISMAIL. SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BETTY HARTATI, MH.**

hal 11 dari 11 Halaman put perk No.57/PID.SUS/2017/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)